

PERKAWINAN AHMADIYAH
(Studi Sejarah Hukum *Rishtanata*: Lembaga Perjodohan Internal Jemaat
Ahmadiyah Indonesia di Yogyakarta)



Oleh:
Tsaniyatul Azizah
NIM. 1420310044

TESIS

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister dalam Studi Islam
Program Studi Hukum Islam
Konsentrasi Hukum Keluarga

YOGYAKARTA
2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tsaniyatul Azizah, S.H.I.
NIM : 1420310044
Program : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 27 September 2016

Saya yang menyatakan,



Tsaniyatul Azizah, S. H. I.
NIM. 1420310044

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tsaniyatul Azizah, S. H. I.
NIM : 1420310044
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 September 2016

Saya yang menyatakan,



Tsaniyatul Azizah, S. H. I.

NIM. 1420310044



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : PERKAWINAN AHMADIYAH (STUDI SEJARAH HUKUM
RISHTANATA : LEMBAGA PERJODOHAN INTERNAL JEMAAT
AHMADIYAH INDONESIA DI YOGYAKARTA)

Nama : Tsaniyatul Azizah

NIM : 1420310044

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Tanggal Ujian : 17 Oktober 2016

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam (M.H.I.)

Yogyakarta, 09 November 2016

Direktur,



Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : PERKAWINAN AHMADIYAH (STUDI SEJARAH HUKUM
RISHTANATA : LEMBAGA PERJODOHAN INTERNAL JEMAAT
AHMADIYAH INDONESIA DI YOGYAKARTA)

Nama : Tsaniyatul Azizah

NIM : 1420310044

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

telah disetujui tim penguji ujian munaqasyah:

Ketua Sidang Ujian/Penguji: Dr. Nina mariani Noor, MA.

Pembimbing/Penguji : Dr. H. Hamim Ilyas, M.A.

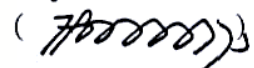
Penguji : Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.

diuji di Yogyakarta pada tanggal 17 Oktober 2016

Waktu : 13.00- 14 00 wib.

Hasil/Nilai : 93,33/A

Predikat : Dengan Pujian/Sangat Memuaskan/Memuaskan

()
()
()

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Direktur
Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

PERKAWINAN AHMADIYAH

(Studi Sejarah Hukum *Rishtanata*: Lembaga Perjodohan Internal Jemaat
Ahmadiyah Indonesia di Yogyakarta)

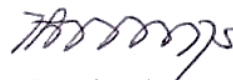
Yang ditulis oleh:

Nama : Tsaniyatul Azizah, S. H. I.
NIM : 1420310044
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 27 September 2016
Pembimbing,



Dr. Hamim Ilyas, M.A.

ABSTRAK

Salah satu fenomena unik yang pada Ahmadiyah Qadian adalah kewajiban bagi anggotanya untuk menikah dengan sesama Ahmadi. Secara aturan organisasi, perempuan Ahmadi dilarang melakukan perkawinan dengan non-Ahmadi. Perkawinan sesama Ahmadi ini diatur dengan baik dalam suatu sistem yang terintegrasi disebut dengan *Rishtanata*. *Rishtanata* tidak hanya berfungsi sebagai media jodoh, tetapi juga mengatur hampir setiap langkah rinci dan proses dari pra-nikah sampai hari H-perkawinan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan objek penelitian adalah Ahmadiyah Qadian yang disebut dengan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Yogyakarta. Menggunakan pendekatan sejarah, penelitian ini akan mengkaji tiga hal besar, yaitu perkembangan konsep *Rishtanata* di Ahmadiyah sejak terbentuknya JAI di Yogyakarta hingga sekarang, faktor-faktor yang mempengaruhinya dan prospek masa depan praktik *Rishtanata* pada JAI Yogyakarta.

Berdasarkan temuan penelitian, peneliti membagi perkembangan *Rishtanata* menjadi tiga periode. *Pertama*, masa pengenalan *Rishtanata* (Tahun 1945-1988). Pada masa ini mulai diperkenalkan tentang urgensi mediasi pernikahan antara dua Ahmadi yang sudah memenuhi syarat untuk menikah dan sanksi jika melanggar. *Kedua*, masa Evaluasi (Tahun 1988-1990). Terjadi penurunan jumlah anggota karena menikah dengan non-Ahmadi. Khalifah dan kantor pusat mulai gencar mengirim surat kepada Biro *Rishtanata* di setiap negara. *Ketiga*, masa penegakan *Rishtanata* (Tahun 1991-sekarang). Praktik *Rishtanata* pelan-pelan mulai menggeliat aktif kembali dan terjadi peningkatan disiplin anggota JAI dalam pelaksanaan *Rishtanata*.

Faktor berkembangnya *Rishtanata* adalah faktor sosial, faktor politik dan faktor ekonomi. 1) Faktor sosial: pola pemukiman anggota JAI yang tersebar dan kondisi sosialnya yang minim konflik sehingga masyarakatnya lebih luwes. 2) Faktor politik berkaitan dengan kepentingan JAI mempertahankan identitas melalui perkawinan endogami. 3) Faktor Ekonomi: Adanya kewajiban bagi anggota JAI untuk membayar *Candah* yang nantinya digunakan untuk dana penopang seluruh kegiatan Ahmadiyah.

Praktik *Rishtanata* di JAI Yogyakarta belum maksimal karena masih ada penyimpangan. Beberapa Ahmadi memutuskan untuk menikah dengan non-Ahmadi. Sanksi pelanggarannya adalah hukuman administrasi dan sosial. Pola relasi JAI dengan masyarakat di Yogyakarta juga menjadi salah satu tantangan terbesar bagi JAI dalam mempraktikkan *Rishtanata*

Kata Kunci: Rishtanata, Ahmadiyah, JAI, Perkawinan

MOTTO

“Love for All, Hatred for None”

(Jemaat Ahmadiyah Indonesia)





PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk:

Kedua orangtua yang saya banggakan
Kakak dan Alm. Adek
Ahsin Dinal Mustafa
Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Pon. Pes Bahrul Ulum - Tambakberas -Jombang

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	B	Be
ت	tā'	T	Te
ث	ṡā	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	J	Je
ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	Kh	ka dan ha
د	dāl	D	De
ذ	ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	sīn	S	Es
ش	syīn	Sy	es dan ye

ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fā‘	F	Ef
ق	qāf	Q	Qi
ك	kāf	K	Ka
ل	lām	L	‘el
م	mīm	M	‘em
ن	nūn	N	‘en
و	wāwu	W	W
هـ	hā’	H	Ha
ء	Hamzah	’	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	muta'addidīn
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامه الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

ـَ	Kasrah	ditulis	I
ـِ	Fathah	ditulis	A
ـُ	ḍammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

fathah + alif	Ditulis	A
جاهلية	Ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya' mati	Ditulis	A
يسعى	Ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
كريم	Ditulis	karīm
ḍammah + alif	Ditulis	U
فروض	Ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	Bainakum
fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	Qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'idat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti oleh Huruf Qamariyah

القرآن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-qiyās

2. Bila diikuti oleh Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (c)-nya.

السماء	Ditulis	as-samā'
الشمس	Ditulis	asy-syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	ẓawī al-furūd
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada: a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz. b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab. c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي أنزل القرآن و خلق الإنسان و علمه البيان و الصلاة و السلام علي سيدنا
محمد وعلي اله و اصحابه اجمعين أما بعد

Maha Suci Allah, Tuhan yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya, sehingga tesis yang berjudul “**PERKAWINAN AHMADIYAH (Studi Sejarah Hukum *Rishtanata*: Lembaga Perjodohan Internal Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Yogyakarta**” ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Rasulullah beserta keluarga, sahabat-sahabat, dan para pengikutnya yang telah membawa dan mengembangkan Islam hingga seperti sekarang ini. Tesis ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa jasa seluruh civitas Pascasarjana khususnya Prodi Hukum Islam konsentrasi Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terimakasih kepada semua pihak yang telah turut serta membantu penyelesaian tesis ini baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama untuk:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph. D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Hamim Ilyas, MA. selaku pembimbing yang telah dengan sabar meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulisan tesis ini.

4. Seluruh guru besar dan dosen-dosen Pascasarjana yang telah mengajarkan dan mengamalkan ilmunya selama penulis menempuh studi di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Seluruh Staf Pascasarjana Prodi Hukum Islam konsentrasi Hukum Keluarga yang telah membantu penyusunan tesis dalam urusan administrasi.
6. Bapak dan Ibu (H. M. Maliki, BA dan Hj. Siti Istiqomah) yang sangat penulis banggakan yang telah ikhlas mencurahkan cinta, kasih sayang dan tenaga. Terimakasih atas doa yang tiada henti, dorongan moral dan financial untuk lancarnya pendidikan penulis.
7. Kakak (Dr. M. Nur Hasan Latief, M.M.) terimakasih pula atas dukungannya meskipun di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa. Almarhum adekku (M. Nashir Ridlo), meskipun sudah tidak bersama secara jasmani, namun semangat belajarmu untuk membanggakan orangtua sangat menginspirasi.
8. Ahsin Dinal Mustafa. *Partner* sekaligus teman berjuang, teman diskusi, sahabat, kakak. Terimakasih atas segala support lahir dan batin serta tak kenal lelah memberikan kritik sekaligus saran.
9. Para staf dan informan dari Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Cabang Kota Yogyakarta yang sangat kooperatif dan *welcome* kepada penulis. Bpk Saifuddin, Bpk Usamah, Bpk Abd Razaq, Bpk. Saifullah, Ibu Nurul Muhlisah, Ibu Sri Rejeki, Ibu Citra, Ibu Nurdiah, Ibu Fetty, Ibu Nina, Ibu Nia, Mas Ceema, Pak Seno. Terimakasih atas semua waktu dan informasinya dan bantuannya yang sangat membantu kelangsungan penulisan tesis ini.

Terimakasih pula atas keramahan dan kenyamanannya, sehingga penulis merasa seperti di tengah keluarga sendiri.

10. Teman-teman seperjuangan HK Reguler-A 2014. Tante Sulung Najma, Mama Sheila Fakhria dan Ayah Lihin, Faiq, Moncis, Basri Mo, IdzRa, Arif ayahnya Bamz, Ahmad Sholeh. Syukur tak terhingga bisa mengenal dan berproses bersama kalian. Kita saudara tak sedarah dan kita adalah keluarga. Dua tahun yang indah bersama kalian, kemana-mana selalu bersama mulai dari pagi sampai malam. Selamat berjuang mewujudkan cita-cita. Juga terimakasih untuk teman-teman yang lain: Sabri, Atik, Putri, Eva, Fauzi.

11. Teman-teman kos 8A yang selalu menghibur dan menemani: Dedek Ida Fitri Shobihah, Zakiyatus Sariroh, Siska DP

Kiranya tidak ada kata yang dapat terucap selain memanjatkan do'a semoga Allah SWT, membalas segala jasa dan budi baik tersebut dengan balasan yang setimpal. Meskipun tesis ini telah disusun dengan semaksimal mungkin, namun penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini. Akhirnya penulis berharap dan berdoa semoga tesis ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 27 September 2016

Tsaniyatul Azizah, S. H. I

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN DIREKTUR	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
ABSTRAK	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	x
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kajian Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan.....	26

BAB II KONSTRUKSI SEJARAH <i>RISHTANATA</i>.....	28
A. Kehadiran JAI di Yogyakarta	30
B. Tahun 1945-1988: Pengenalan <i>Rishtanata</i>	38
C. Tahun 1988-1990: Evaluasi <i>Rishtanata</i>	45
D. Tahun 1991-Sekarang: Penegakan <i>Rishtanata</i>	49

BAB III FAKTOR PERKEMBANGAN <i>RISHTANATA</i>	59
A. Faktor Sosial	64
B. Faktor Politik	69
C. Faktor Ekonomi	74
 BAB IV PROSPEK <i>RISHTANATA</i>.....	79
A. <i>Trend</i> Perkawinan JAI	79
B. Kontrol Hukum <i>Rishtanata</i>	84
C. Tantangan <i>Rishtanata</i>	97
 BAB V PENUTUP.....	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran-Saran	118
 DAFTAR PUSTAKA.....	119
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang memiliki kecenderungan membuat kelompok-kelompok sesuai dengan kepentingan mereka. Kelompok-kelompok juga ditentukan oleh adanya kesamaan ciri-ciri tertentu; seperti warna kulit, persamaan paham (keagamaan/kepercayaan), teritori (bangsa), umur, profesi, dan lain sebagainya.

Salah satu kelompok keagamaan di dalam dunia Islam yaitu Ahmadiyah. Ahmadiyah sebagai sebuah gerakan keagamaan lahir di India pada akhir abad ke 19 dengan latar belakang kemunduran umat Islam di India di bidang agama, politik, ekonomi, sosial dan bidang kehidupan lainnya, terutama setelah pecahnya revolusi India tahun 1857 yang berakhir dengan kemenangan Inggris sehingga India dijadikan sebagai salah satu koloni Inggris yang terpenting di Asia.¹

Ahmadiyah didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908) pada tahun 1889, di sebuah kota kecil yang bernama Qadian di negara bagian Punjab, India. Mirza Ghulam Ahmad mendeklarasikan dirinya sebagai *Mujaddid, al-Masih* dan *al-Mahdi*. Para pengikut Ahmadiyah, yang disebut sebagai *Ahmadi* atau *Muslim Ahmadi*, yang terbagi menjadi dua kelompok yaitu Ahmadiyah Qadian dan

¹ Iskandar Zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah Di Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2005), 1.

Ahmadiyah Lahore. Ahmadiyah yang berkembang di Indonesia ternyata bukan hanya aliran Qadian saja, melainkan Ahmadiyah aliran Lahore.

Ahmadiyah Qadian di Indonesia pengikutnya membentuk organisasi bernama Jemaat Ahmadiyah Indonesia (selanjutnya akan disebut dengan JAI), yang telah berbadan hukum sejak 1953 (SK Menteri Kehakiman RI No. JA 5/23/13 Tgl. 13-3-1953). Sedangkan pengikut Ahmadiyah Lahore di Indonesia membentuk organisasi bernama Gerakan Ahmadiyah Indonesia (Selanjutnya akan disebut dengan GAI), yang mendapat Badan Hukum Nomor I x tanggal 30 April 1930. Anggaran Dasar organisasi diumumkan Berita Negara tanggal 28 November 1986 Nomor 95 Lampiran Nomor 35. Baik JAI ataupun GAI bukanlah sebuah kelompok keagamaan yang baru di Indonesia.

Dapat dikemukakan bahwa kedatangan Ahmadiyah Qadian di Indonesia didahului oleh kisah keberangkatan dua orang pemuda ke India, yaitu Abu Bakar Ayyub dan Ahmad Nuruddin.² Kedua pemuda itu adalah lulusan dari perguruan Sumatera Thawalib yang dipimpin oleh Dr. H. Abdul Karim Amrullah (Haji Rasul) di Padang Panjang. Setelah selesai mengikuti pengajaran di perguruan tersebut, mereka mengambil keputusan untuk melanjutkan studi ke Hindustan.

Setelah masuk Ahmadiyah, mereka berkirim surat kepada keluarga mereka di tanah air. Mereka menginformasikan tentang biaya hidup di Qadian yang sangat murah. Bahkan, jika ingin bersekolah di sini meski tidak mampu akan mendapat bantuan wakaf sekolah. Atas informasi itu banyak pelajar lain yang datang ke Qadian.

² *Ibid*, 172.

Pada tahun 1926, tercatat beberapa orang yang belajar di sekolah Ahmadiyah datang dari berbagai kota di Sumatra, antara lain Padang, Padang Panjang, Batu Sangkar, dan Tapaktuan, Aceh. Setibanya di Sumatra mereka mendirikan perkumpulan Ahmadi Indonesia.

Maulana Rahmat Ali adalah pembawa paham Ahmadiyah Qadian ke Indonesia bersama pemuda-pemuda Indonesia yang belajar di Qadian. Oleh karena itu, Maulana Rahmat Ali dipandang sebagai perintis Ahmadiyah Qadian di Indonesia yang dalam perkembangannya menjadi sebuah organisasi dengan nama Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).

Sedangkan Ahmadiyah Lahore sudah lebih dulu dikenal di Jawa, tepatnya di kota Yogyakarta pada tahun 1924, setahun lebih awal dibanding Ahmadiyah Qadian yang dikenal di Sumatra. Informasi mengenai latar belakang kedatangan Ahmadiyah Lahore di Jawa tidak sejelas kedatangan Ahmadiyah Qadian di Sumatra. Kedatangan dua orang *mubaligh* dari Hindustan, Maulana Ahmad dan Mirza Wali Ahmad dipandang sebagai perintis Ahmadiyah Lahore di Indonesia tepatnya di Pulau Jawa.

Kedua aliran ini sama-sama berkembang di Indonesia, baik Qadian maupun Lahore. Kedua aliran tersebut mempunyai perbedaan yang mendasar, walaupun sebenarnya sama-sama mengacu kepada Mirza Ghulam Ahmad, pendiri gerakan ini. Perbedaan mendasar yang dimaksud adalah pengakuan terhadap Mirza Ghulam

Ahmad sebagai nabi bagi Ahmadiyah Qadian dan *mujaddid* bagi Ahmadiyah Lahore.³

Selain pengakuan terhadap Mirza Ghulam Ahmad, perbedaan lainnya antara Ahmadiyah Qadian dan Lahore adalah mengenai khilafah. Setelah Mirza Ghulam Ahmad wafat, Ahmadiyah Qadian memutuskan bahwa dalam tubuh organisasi JAI harus ada seorang *khalifah* yang wajib ditaati. Di Ahmadiyah Lahore, setelah Mirza Ghulam Ahmad tidak ada lagi *khalifah* yang ada di kalangan Ahmadiyah.

Tidak hanya masalah pengakuan kenabian dan *khalifah*, ada hal-hal lain yang berbeda antara Ahmadiyah Qadian dan Ahmadiyah Lahore, yaitu mengenai sumber dana. Ahmadiyah Qadian mengenal istilah *Candah*. Setiap anggota Ahmadiyah Qadian wajib membayar iuran bulanan sebesar 1/6 dari pendapatan bulanan untuk kepentingan. Sedangkan di kalangan Ahmadiyah Lahore, sumber dana tidak serinci dan serapi Ahmadiyah Qadian. Ahmadiyah tidak menggunakan istilah *Candah*, melainkan menggunakan istilah *Nafaqah* sebesar 2,5% dari penghasilan per bulan.

Aturan perkawinan antara Ahmadiyah Qadian dan Ahmadiyah Lahore pun juga berbeda. Dalam Ahmadiyah Qadian, anggotanya diwajibkan untuk menikah dengan sesama Ahmadi.⁴ Hal itu diatur secara terperinci dan ada sebuah biro yang khusus menanganinya yaitu Biro *Rishtanata*. Jika melanggar juga akan dikenakan sanksi. Hal ini berbeda dengan Ahmadiyah Lahore yang tidak mewajibkan anggotanya untuk menikah dengan sesama Ahmadiyah Lahore.

³ *Ibid*, 4.

⁴ Ahmadi: Sebutan untuk orang yang menganut aliran kepercayaan Ahmadiyah Qadian.

Dalam penelitian ini, aturan perkawinan dalam Ahmadiyah Qadian inilah yang akan menjadi fokus utama. Salah satu fenomena yang luar biasa dari penganut ajaran Ahmadiyah Qadian (selanjutnya akan disebut dengan JAI/Jemaat Ahmadiyah Indonesia) adalah adanya kewajiban bagi anggotanya untuk menikah dengan sesama Ahmadi. Hal ini berbeda dengan Ahmadiyah Lahore yang mengizinkan perempuan Ahmadiyah Lahore dinikahi oleh seorang non-Ahmadiyah Lahore.

Keluarga, sebagai unit terkecil dari masyarakat mendapat perhatian khusus dari JAI. Diantara dambaan setiap keluarga warga JAI adalah mempunyai keluarga yang sejalan dalam tindakan dan perilakunya dengan ajaran Islam pada umumnya dan ajaran Ahmadiyah Qadian pada khususnya. Bahtera rumah tangga merupakan suatu wadah terjadinya proses kerjasama antara suami dan istri untuk mencapai tujuan dalam perkawinannya. Dalam proses ini, JAI berpendapat bahwa tujuan akan tercapai apabila antara suami dan istri memiliki pandangan dan sikap hidup atau ideologi yang sama. Untuk memilih pendamping hidup, JAI mempunyai peraturan tertentu. Hal ini menandakan bahwa JAI merasa berkewajiban menjaga keharmonisan anggotanya dengan memberi rambu-rambu memilih pasangan.

Secara aturan organisasi, perempuan Ahmadi dilarang melakukan perkawinan dengan non-Ahmadi.⁵ Hal itu diungkapkan oleh Mirza Ghulam Ahmad:

“Pada tahun 1908 itu juga, untuk mendisiplinkan dan mengokohkan jemaat⁶, serta untuk memelihara ciri khas keahmadiyah, Hadhrat Ahmad a.s.telah

⁵Firdaus Samawi, “Jawaban 25 Kesalahpahaman terhadap Jemaat Ahmadiyah”, http://firdaus-samawi.blogspot.co.id/2010/01/jawaban-25-kesalahpahaman-terhadap_6302.html. Akses 12 Oktober 2015.

menganjurkan kepada orang-orang Ahmadi peraturan-peraturan perkawinan serta cara-cara pergaulan hidup, dengan menetapkan bahwa perempuan Ahmadi tidak boleh kawin dengan orang-orang non Ahmadi.”⁷

Jika dilihat, tujuan perkawinan yang dimaksudkan JAI ini selaras dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, makna perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸

Larangan Ahmadi menikah dengan non-Ahmadi ini juga bertujuan agar keluarga tetap harmonis dan terhindar dari konflik yang menimbulkan perpecahan dalam JAI dikarenakan perbedaan identitas keagamaan.⁹ JAI mempunyai satu pandangan hidup yang khusus, yang sama-sama diikuti oleh lelakinya, perempuan dan angkatan mudanya. Oleh karena itu apabila mereka mengadakan hubungan

⁶ Yang dimaksud Jemaat di sini adalah anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)/Ahmadiyah Qadian. Alasan penggunaan kata jemaat adalah, organisasi-organisasi Islam di India dan Pakistan menggunakan kata "jamaat" yang pengucapannya berbunyi "Jemaat" bukan "Jamaah". Dikarenakan pada awalnya telah menggunakan kata "jamaa'at" (Jemaat) tersebut, maka Jemaat Ahmadiyah Indonesia juga menggunakan kata Jemaat yang diserap dari bahasa Urdu tersebut, artinya: organisasi atau perkumpulan. Dan, kata "Jemaat" telah terdaftar secara resmi sebagai nama Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam Badan Hukum. Untuk merubahnya memerlukan proses. Jemaat Ahmadiyah Indonesia menghormati istilah Jama'ah, Jam'iyah, atau Jemaat. Istilah Jama'ah yang diserap dari bahasa Arab juga bisa dilafalkan dalam pembicaraan sehari-hari orang Ahmadiyah. Jemaat Ahmadiyah di Negara-Negara Arab menggunakan kata Jama'ah. Jemaat Ahmadiyah Indonesia, *Dokumuntasi Jawaban Jemaat Ahmadiyah Indonesia atas Pertanyaan Komisi VII DPR RI Pada Temu Wicara tanggal 31 Agustus 2005*, hlm, 10.

⁷ Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, *Riwayat Hidup Mirza Ghulam Ahmad - Imam Mahdi dan Masih Mau'ud Pendiri Jemaat Ahmadiyah*, cetakan kedua (ttp.: Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 1995), 46.

⁸ Lihat Bab 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Menurut UU Perkawinan tersebut, definisi pernikahan tidak hanya bersatunya pria dan wanita secara lahir namun juga secara batin. Pernikahan di Indonesia juga mempunyai nilai yang luhur karena dilandasi nilai keTuhanan pada proses pembentukannya.

⁹ Wawancara pra penelitian dengan Mubaligh Ahmadiyah di Kuningan, Bpk Maulana Nashiruddin. 23 Oktober 2015 di rumah misi.

perkawinan dengan seorang laki-laki atau perempuan yang non-Ahmadi, Ahmadiyah Qadian berpendapat bahwa kesatu paduan mereka akan terpengaruh olehnya, sehingga kesamaan dan keseragaman yang telah menjadi keistimewaan Jemaat Ahmadiyah Qadian akan binasa.¹⁰

Perkawinan sesama Ahmadi ini diatur dengan baik dalam suatu sistem yang terintegrasi disebut dengan *Rishtanata* sebagai biro jodoh untuk tujuan pernikahan. *Rishtanata*, yang memfasilitasi Ahmadi menikah dengan sesama Ahmadi tidak hanya berfungsi sebagai media jodoh, tetapi juga mengatur hampir setiap langkah rinci dan proses dari pra-nikah dengan sampai hari-H perkawinan.¹¹

Secara umum, rukun dan syarat sah perkawinan perkawinan di JAI sama dengan umat Islam pada umumnya. Rukun perkawinan dalam JAI yaitu adanya pengantin laki-laki, pengantin perempuan, wali, dua orang saksi laki-laki, serta ijab dan qabul (akad nikah). Dalam hal ini jika seorang perempuan menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Untuk pencatatan perkawinan dan beberapa aturan negara yang lainnya, Ahmadi wajib melakukannya karena salah satu janji baiat adalah taat kepada negara.

JAI mempunyai aturan tersendiri mengenai tatacara pelaksanaan perkawinan. Pertama dengan cara melamar, keluarga pihak laki-laki mendatangi dan menyampaikan maksud kepada keluarga pihak perempuan. Kemudian jika sudah

¹⁰Jemaat Ahmadiyah Indonesia, *Penawar Racun Terhadap Ahmadiyah*, cetakan kedua, (ttp.: t.p., 1992), 11.

¹¹Masyithah Mardhatillah, *Rishtanata as an Internal Marriage System in Jam'ah Ahmadiyah Indonesia*, Krucil, Winong, Bawang, Banjarnegara, Central Java. Artikel untuk Konferensi Internasional di UIN Syarif Hidayatullah, Oktober 2015.

disetujui lamaran tersebut, dilaksanakan akad nikah. *Rukhstanah* (upacara doa penyerahan dan pelepasan mempelai perempuan yang akan dibawa oleh suaminya) dilaksanakan setelah akad nikah. Kemudian dilaksanakan walimah. Proses perkawinan ini harus melibatkan *mubaligh* dan atau pengurus JAI.

Studi mengenai JAI di Indonesia sendiri bisa dikatakan masih terbatas jika dibandingkan dengan studi tentang kelompok Islam lainnya seperti NU, Muhammadiyah, Persis, dan Masyumi. Dari jumlah studi yang sedikit ini, sebagian besar studi tentang JAI lebih mendiskusikan pada JAI sebagai sebuah minoritas, sisi kesejarahan serta perbandingan teologis JAI dengan kelompok Islam lain seperti Syi'ah. Sementara studi yang secara spesifik membahas mengenai perkawinan JAI belum banyak dikaji, terutama dari sudut historis dan mengkaitkannya dengan kondisi sosial, ekonomi dan politik dimana JAI berkembang.

Di tengah cita-cita kerukunan beragama di Indonesia, isu perkawinan pada JAI menjadi penting untuk mendapatkan perhatian untuk diteliti lebih lanjut. Termasuk mengenai program *Rishtanata* yang ada pada JAI. Perlu kajian yang lebih komprehensif untuk melihat faktor lain di balik adanya aturan menikah dengan non-JAI. Oleh karenanya penelusuran sejarah kelihatannya sudah menjadi syarat untuk menstimulus penciptaan kondisi dan situasi praktik perkawinan JAI saat ini.

Lokus penelitian ini adalah JAI yang ada di Yogyakarta, karena JAI Cabang Yogyakarta memiliki sejumlah keunikan yang berbeda dengan JAI di daerah lainnya. Pertama, pola pemukiman yang tersebar di seluruh wilayah Yogyakarta mengindikasikan bahwa Ahmadi di Cabang Yogyakarta cukup berbaur dengan

kelompok-kelompok lain serta tidak eksklusif. Kedua, heterogenitas dalam komposisi warganya, terutama dalam hal profesi mulai dari dosen, guru, karyawan swasta, PNS, hingga mahasiswa. Ketiga, heterogenitas dari sisi latar belakang keluarga, tidak hanya mereka yang memang berasal dari latar keluarga JAI, namun juga mereka yang berlatar belakang keluarga non-JAI. Keempat, realitas yang menunjukkan bahwa eskalasi konflik dan kekerasan terhadap warga JAI di Yogyakarta sangat minim.¹²

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang tersebut, agar penelitian ini lebih terarah, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan konsep *Rishtanata* di Ahmadiyah sejak terbentuknya JAI di Yogyakarta hingga sekarang?
2. Faktor apa yang mempengaruhi perkembangan *Rishtanata* di JAI Cabang Yogyakarta?
3. Bagaimana prospek masa depan praktik *Rishtanata* pada JAI Cabang Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menjawab pertanyaan dari rumusan pokok masalah yang telah disebutkan, yaitu untuk:

¹² Dewi Nurrul Maliki, "Resistensi Kelompok Minoritas Keagamaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Volume 14, Nomor 1, Juli 2010, 48.

1. Menjelaskan konsep dan mengungkapkan fakta-fakta sejarah mengenai dinamika perkembangan *Rishtanata* pada JAI
2. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan *Rishtanata* pada JAI
3. Menjelaskan tantangan yang dihadapi serta prospek masa depan *Rishtanata* di kalangan JAI

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan praktis, yaitu sebagai sumbangsih pengetahuan tentang perkawinan pada JAI.
2. Kegunaan teoritis, yaitu sebagai kontribusi program studi hukum keluarga dalam menambah khazanah keilmuan Islam khususnya dalam kajian perkawinan pada sebuah komunitas. Serta dapat dijadikan bahan acuan untuk penulisan lebih lanjut yang lebih kritis dan representatif.

D. Kajian Pustaka

Sebagaimana yang telah diuraikan pada rumusan masalah di atas, penelitian ini mengkaji mengenai *Rishtanata*, yaitu sebuah program perjodohan internal di Ahmadiyah. Ada beberapa penelitian yang sedikit berkaitan, yaitu:

“Kesetaraan Gender dalam Pandangan Tokoh Ahmadiyah (Studi Pemikiran Maulana Muhammad Ali & Basyiruddin Mahmud Ahmad)”. Tesis yang ditulis Ihrom, mahasiswa pascasarjana UIN Sunan Kalijaga ini menggunakan pendekatan

sosiologis dengan teori gender, teori psikoanalisa atau identifikasi, teori fungsionalis struktural dan teori konflik. Jenis penelitiannya adalah penelitian pustaka (*library research*). Hasil penelitian Ihrom ini ada enam poin, yaitu: *Pertama*, karena kedewasaan janda memiliki kebebasan menentukan pasangan hidupnya sendiri, sedangkan untuk gadis keduanya berbeda pandangan, Muhammad Ali memberikan kebebasan kepada gadis meskipun dalam hal malu dan kurang pengalaman, wali boleh memberikan pertimbangan dan Basyiruddin melihat gadis tunduk kepada wali. *Kedua*, poligami tidak dilarang, namun Muhammad Ali lebih ketat dengan ketentuan poligami daripada Basyiruddin. *Ketiga*, tidak terdapat perbedaan pemikiran antara keduanya, karena laki-laki menerima ijab maka ia memiliki hak menjatuhkan cerai, namun laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam menuntut perceraian. *Keempat*, keduanya memiliki kriteria *kafa'ah* sebagai sesuatu yang mungkin untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam perkawinan. Namun untuk kriteria akidah, bagi Basyiruddin perkawinan bersifat endogami sedangkan Muhammad Ali bersifat eksogami. *Kelima*, keduanya mengakui adanya perbedaan persaksian dalam hal mu'amalah, formula 1:2 bagi Muhammad Ali hanya karena pengalaman dan pengetahuan perempuan yang kurang. Sedangkan Basyiruddin melihatnya sebagai bentuk antisipasi dari kondisi salah lupa perempuan. *Keenam*, keduanya tidak melarang perempuan mengambil peran publik, namun dari segi persyaratan Muhammad Ali lebih longgar daripada Basyiruddin.

Zulhamdani dengan penelitian yang dilakukan menghasilkan kesimpulan bahwa Ahmadiyah Qodan memandang kesamaan, kesederjatan tersebut dalam hal

kesamaan aqidah atau kerohanian yaitu kesamaan dalam satu agama dan golongan (jama'ah). Dasar Hukum kafā`ah dalam hal sama-sama satu jama'ah Ahmadiyah yaitu persyaratan secara organisatoris dalam SK No. 009/SK/87, Tanggal 20 Februari 1898. Hak dan wewenang dalam menentukan kafā`ah dalam perkawinan Ahmadiyah Qodan adalah wali, perempuan calon pengantin, dan ada wewenang dari Amir (pemimpin kerohanian) secara organisatoris. Sedangkan Kafā`ah dalam pandangan Ahmadiyah Lahore hanya agama saja, sedangkan nasab, pekerjaan dan status sosial hanyalah pelengkap yang sifatnya kondisional. Hak dan wewenang dalam menentukan kafā`ah bagi Ahmadiyah lahere adalah hak perempuan dan walinya. Tak lupa Zul menyarankan, bahwa dalam mencari jodoh itu hendaknya jangan terjebak oleh fanatisme terhadap suatu golongan saja. Sehingga hal itu akan menimbulkan kekurangharmonisan ketika berinteraksi sosial di masyarakat.

Penelitian oleh Alimuddin, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Jasa Biro Jodoh Islam (Studi Terhadap Rumah Jodoh Indonesia, Giwangan, Indonesia)”. Dengan jenis penelitian *field research* dan melakukan pendekatan ushul fiqh, hasil dari penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Sunan Kalijaga ini yaitu: *Pertama*, Realita visi misi Rumah Jodoh mampu menjadi wahana tolong menolong dan gerakan sosial pendidikan masyarakat. Ini terlihat dengan berkembangnya layanan sosial berbentuk pesantren dan pusat kajian Islam yang terlahir seiring berkembangnya bisnis jasa perjodohan ini. *Kedua*, Jasa makelar sangat dibutuhkan guna mencapai tujuan bisnis yaitu mempertemukan insan yang sedang mencari pasangan hidup. *Ketiga*, tidak ada penyimpangan dalam bisnis jasa

Rumah Jodoh Indonesia. Peneliti juga berkesimpulan bahwa bisnis jasa Rumah Jodoh Indonesia dapat dikategorikan sebagai bisnis jasa yang halal untuk dijalankan selama masih istiqomah untuk berpegang pada nilai kesyari'ahan suatu lembaga bisnis Islam.

Rifi Hamdani dengan penelitiannya yang berjudul “Tradisi Perjodohan dalam Masyarakat Madura Migran di Kecamatan Depok, Sleman, Yogyakarta”. Teori konstruksi sosial menjadi teori yang digunakan dalam penelitian ini. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan. Hasil penelitian yang ditulis oleh Rifi dalam laporannya adalah bahwa Ada tiga konstruksi munculnya tradisi perjodohan dalam masyarakat Madura, yaitu: konstruksi sejarah, sosial budaya, dan kosntruksi ekonomi. Bentuk tradisi perjodohan dalam masyarakat Madura migrant adalah: perjodohan antar kerabat dekat, perjodohan di usia dini, serta perjodohan anak yang masih dalam kandungan.

Dari beberapa karya yang menjadi telaah pustaka, penulis dapat menyimpulkan bahwa penulis belum menemukan penelitian atau kajian yang sama persis dengan judul di atas. Penelitian ini sendiri, penulis menggunakan pendekatan sejarah hukum agar mampu melihat proses perkembangan aturan *Rishtanata* dan praktinya. Diawali dengan perkembangan aturan *Rishtanata*, kemudian penulis mencoba mengungkap faktor-faktor yang mendukung dan menghambat perkembangan *Rishtanata*. Pada bagian akhir penulis akan memberikan gambaran persepek *Rishtanata*. Jelas berbeda sekali penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya yang mengungkap kebanyakan berbicara mengenai teologi Ahmadiyah

E. Kerangka Teoritik

Sejarah adalah kata (dan istilah) dalam bahasa Indonesia. Kata sejarah berasal dari kata bahasa Arab *syajara* yang berarti terjadi, memecah, berlanjut/berkembang, atau berbantah; atau berasal dari kata Arab *syajarah* yang berarti pohon atau hutan. Sejarah dalam bahasa lain dikenal dengan *tarihi* (Turki), *history* (Inggris), *histoire* (Prancis), *storia* (Italia) dan semuanya itu diyakini berasal dari bahasa Yunani yang dikenal dengan *historia*. Dalam bahasa Jerman disebut *historie* atau *geschichte*, sedangkan dalam bahasa Cina disebut *shih* yang berarti kenyataan atau sejarah. Di kalangan penganut Hindu dikenal istilah *itihasa* (tradisi) atau sesuatu yang terjadi dan juga *purana* (tradisi kuno).¹³

Sejarah memberi perhatian penting terhadap dua hal utama: waktu dan peristiwa. Elemen penting lainnya dalam sejarah adalah pelaku, tempat dan sebab. Unsur penting pertama dan utama dalam sejarah adalah waktu, yang di dalamnya bisa mengandung perkembangan, kesinambungan, pengulangan atau perubahan. Sekuen waktu dan kronologi dari peristiwa-peristiwa sejarah menjadi penting dan mendapat perhatian utama bagi sejarawan. Karena itu, periodisasi dan kronologi merupakan hal menonjol dalam studi sejarah. Unsur penting kedua dalam sejarah adalah peristiwa atau kejadian, dan dalam hal ini ada tiga hal yang harus dipertimbangkan. Pertama, peristiwa tersebut harus diletakkan sebagai sesuatu yang secara koheren dan berkesinambungan berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang lain. Kedua,

¹³Akh. Minhaji, *Sejarah Sosial dalam Studi Islam* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2013), 12-13.

peristiwa tersebut harus pula dikaitkan dengan sesuatu atau seseorang sebagai pelaku sejarah; dan hal ini penting guna memahami spesifikasi peristiwa-peristiwa tersebut. Ketiga adalah pentingnya upaya pemahaman terhadap peristiwa-peristiwa tersebut dan korelasi antara semua itu yang kemudian melahirkan satu konsep atau pemahaman yang pada gilirannya memberi makna yang bisa dipahami secara baik oleh pembaca.¹⁴

Sejarah adalah gambaran riil dari potret kehidupan yang sangat varian dan dinamis. Akumulasi perilaku sosial keagamaan maupun perilaku sosial lainnya dalam kehidupan masyarakat plural dapat diamati dan dikritisi melalui fakta empirik peninggalan sejarah kehidupan manusia. Masa lampau merupakan masa yang telah dilewati oleh suatu bangsa dan masa lampau itu terkait dengan konsep-konsep dasar berupa waktu, ruang, manusia, perubahan dan kesinambungan atau *when, where, who, what, why* dan *how*.

Penggunaan sejarah sebagai pisau analisis dalam studi Islam berarti mencoba sekuat tenaga memahami sejumlah peristiwa terkait dengan Islam pada masa lalu, apa yang terjadi pada masa sekarang, hubungan antara keduanya dan pada gilirannya semua itu digunakan untuk menjawab persoalan yang dihadapi umat Islam sekarang dan pada masa yang akan datang.¹⁵

Salah satu bidang studi sejarah adalah sejarah hukum. Sejarah hukum mempelajari perkembangan dan asal usul sistem hukum dalam suatu masyarakat

¹⁴*Ibid.*

¹⁵*Ibid.*, 26-27.

tertentu, dan memperbandingkan antara hukum yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan waktu.¹⁶ Sejarah hukum juga mempelajari tentang bagaimana hukum berkembang dan apa yang menyebabkan perubahannya. Sejarah dianggap sebagai entitas yang sangat mendasar dalam kehidupan. Di antara sejumlah ahli hukum dan pakar sejarah tentang proses hukum, sejarah hukum dipandang sebagai catatan mengenai evolusi hukum dan penjelasan teknis tentang bagaimana hukum-hukum ini berkembang dengan pandangan tentang pemahaman yang lebih baik mengenai asal-usul dari berbagai konsep hukum.

Sumbangan Von Savigny sebagai “Bapak Sejarah Hukum” telah menghasilkan aliran historis (sejarah). Cabang ilmu ini lebih muda usianya dibandingkan dengan sosiologi hukum. Berkaitan dengan masalah ini Soedjono, menjelaskan bahwa: “Sejarah hukum adalah salah satu bidang studi hukum, yang mempelajari perkembangan dan asal usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu dan memperbandingkan antara hukum yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan waktu.”¹⁷

Hukum tumbuh, berarti bahwa ada terdapat hubungan yang erat, sambung menyambung atau hubungan yang tak terputus-putus antara hukum pada masa kini dan hukum pada masa lampau merupakan satu kesatuan. Itu berarti, bahwa kita dapat mengerti hukum kita pada masa kini, hanya dengan penyelidikan sejarah, bahwa mempelajari hukum secara ilmu pengetahuan harus bersifat juga mempelajari

¹⁶ Soedjono Dirjadjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 59.

¹⁷ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 261.

sejarah.¹⁸ Penyelidikan sejarah membebaskan kita dari prasangka-prasangka, ia menyebabkan bahwa kita tidak begitu saja menerima yang ada sebagai suatu hal yang demikian melainkan menghadapinya secara kritis, makin sedikit kita mengenal waktu yang lalu, makin besar bahayanya kita kuasai. Pada sejarah hukum yang menjadi ruang lingkungannya adalah perkembangan secara menyeluruh dari suatu hukum positif tertentu. Objek khususnya adalah sejarah pembentukan hukum atau pengaruh dari sumber-sumber hukum dalam arti formil pada peraturan-peraturan tertentu.

Dalam penelitian sejarah ini ada tiga hal pokok yang harus diungkap, yaitu *Continuity and Change*, *Causal Explanation*, dan *Prospect*. *Continuity and Change* akan menjabarkan perkembangan dan perubahan suatu fenomena yang terjadi semisal kemiskinan, kebodohan, atau kejadian dalam masyarakat. *Causal Explanation* akan mengungkapkan dengan terbuka penyebab dan faktor-faktor terjadinya perubahan fenomena dalam masyarakat. Sedangkan *Prospect* akan membahas tentang kemungkinan ataupun harapan yang terjadi dari perubahan sebelumnya.

Continuity and Change adalah teori yang mencoba melihat fenomena sebagai sebuah kesinambungan dan perubahan sejarah.¹⁹ Digambarkan secara singkat *Continuity and Change* dalam beberapa tahapan, yaitu (1) *normal science*, (2)

¹⁸ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), 417.

¹⁹ Mujiburrahman, *Menakar Fenomena Fundamentalisme Islam*, Jurnal Tashwirul Afkar, No. 13 tahun 2002, hlm 77. Lihat Harry J Benda, *The Crescent and the Rising Sun: Indonesian Islam Under the Japanese Occupation 1942-1945*, (The Hague/Bandung : W Van Hoeve, 1958), 89.

anomaly, (3) *crisis*, (4) *revolution*, (5) *new paradigm*. Tahapan tersebut selanjutnya bisa menempati *normal science*.²⁰

Salah satu model analisis yaitu model Tingkat Perkembangan (*development model*) seperti yang dijelaskan oleh Neil J. Smelser melalui karyanya *Essays in Sociological Explanation*. Berdasarkan model ini, suatu peristiwa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dapat dilihat dalam tujuh tahapan atau tingkatan. Tingkat pertama adalah munculnya rasa ketidakpuasan terhadap sesuatu yang telah ada dan mapan karena mungkin hal tersebut dipandang tidak lagi berfungsi dengan baik. Tahap kedua adalah lahirnya rasa kejiwaan yang bersifat negatif seperti khawatir, cemas dan ketakutan yang mengarah ke ketidakstabilan sosial sebagai akibat dari rasa ketidakpuasan pada tahap pertama. Tahap ketiga adalah upaya dari mereka yang merasa bertanggungjawab untuk mencegah lahirnya suasana ketidakstabilan dengan upaya mencari solusi terhadap masalah-masalah yang muncul. Tahap keempat adalah semakin mengkrystalnya pemikiran sebagai upaya alternatif penyelesaian masalah sosial. Tahap kelima upaya yang berupa membangun sesuatu yang bersifat institusional, yaitu upaya yang lebih kongkrit sebagai realisasi ide yang lahir pada tahap sebelumnya. Munculnya hukum beupa aturan aturan baru merupakan ciri pokok pada tahap ini. Keenam upaya melahirkan lembaga-lembaga baru guna merealisasikan aturan-aturan yang baru lahir disertai sejumlah inovasi. Tahap

²⁰ Akh. Minhaji, *Sejarah Sosial dalam Studi Islam*....., 54.

terakhir, pengukuhan dan sekaligus pembakuan lembaga-lembaga baru yang bersifat permanen yang diharapkan dan diyakini mampu menjaga kestabilan sosial.²¹

Thomas S. Khun dalam karyanya *The Structure of Scientific Revolution* menjelaskan tahapan-tahapan yang terjadi dalam sebuah perubahan paradigma. Tahap pertama adalah adanya paradigm ilmu yang pada umumnya menjadi menjadi sandaran masyarakat akademik dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam bidang keilmuan tertentu, dan paradigm ilmu tersebut diistilahkan dengan *normal science*. Tahap berikutnya adalah munculnya pikiran-pikiran yang mulai mempertanyakan bahkan menggugat keabsahan paradigma ilmu tersebut, dan tahap ini ia sebut dengan *anomaly*. Ketika anomali-anomali ini berjalan terus bahkan semakin menguat maka akan mendorong munculnya krisis di kalangan ilmuan yang mungkin juga berimplikasi pada masyarakat luas, dan tahapan ini disebut dengan munculnya krisis. Sebagaimana pada umumnya, krisis bisa mendorong lahirnya gerakan-gerakan lebih lanjut dan disebut dengan tahapan *revolution*. Dan revolusi ini mendorong lahirnya paradigm baru (*new paradigm*) yang kemudian mulai diikuti masyarakat akademik dalam menghadapi masalah keilmuan sesuai dengan bidangnya. Jika hal ini berjalan terus menerus dan paradigma baru tersebut telah menjadi sesuatu yang mapan maka tahap selanjutnya paradigma baru tersebut menempati posisi ilmu yang bersifat normal (*normal science*).²² Dengan menggunakan kerangka berfikir Neil J. Smelser melalui model Tingkat Perkembangan dan juga Thomas S. Khun, peneliti akan

²¹*Ibid*, 52-53.

²²*Ibid*, 54

mengungkap perkembangan konsep *Rishtanata* di Ahmadiyah. Perkembangan yang terjadi akan dilihat dari aturan-aturan perkawinan di Ahmadiyah.

Selanjutnya mengungkap hal pokok dalam penelitian sejarah adalah *Causal Explanation*. *Causal explanation* merupakan penjelasan apa penyebab dari beberapa peristiwa atau fenomena. Penjelasan kausal merupakan tipe penjelasan yang sangat umum dari penjelasan yang digunakan jika hubungan adalah satu tentang sebab dan akibat terjadinya perubahan pada *continuity and change* sebelumnya. Pertanyaan dari teori *Causal Explanation* bertitik pangkal dari “mengapa”. Orang tidak sekedar puas mengetahui apa yang terjadi, bagaimana terjadinya, tetapi juga ingin mengetahui mengapa terjadi. Kita ingin menjelaskan sebab terjadinya suatu peristiwa. Untuk itu, perlu diidentifikasi berbagai variabel di luar masalah untuk mengkonfirmasi sebab terjadinya suatu masalah. Pada pokok pembahasan pertanyaan yang melekat adalah mengapa. Mengapa dibentuk *Rishtanata*? Pertanyaan tersebut ingin mengungkap faktor terjadinya *Rishtanata*. Bukan sekedar mengetahui bagaimana praktik *Rishtanata*.

Hal besar yang akan diungkap oleh sejarah sosial adalah *Prospect*. Akhmad Minhaji mengatakan bahwa selain membahas *Continuity and Change* dan *Causal Explanation*, juga akan mengungkap kemungkinan dampak dari perubahan sebelumnya. Analisis menyangkut perkembangan dan perubahan sosial melahirkan implikasi dan kemungkinan yang lebih luas.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam tesis ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan lokus penelitian JAI Cabang Yogyakarta. Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi secara jelas tentang perkembangan *Rishtanata*.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini mengambil posisi sebagai penelitian deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang dan pada masalah-masalah yang aktual.²³ Penelitian ini akan menggali informasi kemudian mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti. Kemudian hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Adapun penelitian ini lebih bersifat kualitatif. Yaitu memaparkan dalam bentuk uraian untuk memperkuat penjelasan yang menggambarkan suatu keadaan. Penelitian ini akan memaparkan realita/data yang digali dari JAI di Cabang Yogyakarta.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan sejarah. Dalam penelitian sejarah ini ada tiga hal pokok yang harus diungkap, yaitu *continuity and change*,

²³ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, ed. Ke-7 (Bandung: Tarsito, 1994), 139.

causal explanation, dan *prospect*. Pendekatan ini dipandang sebagai pendekatan paling tepat untuk membaca permasalahan yang terjadi.

4. Sumber Data

Sumber data yaitu sumber yang diperlukan untuk mengumpulkan informasi yang dapat membantu menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam menentukan metode penulisan data.²⁴ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung.²⁵

b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat

²⁴ Etta Mamang Sangaji & Sapiah, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: C.V Andi, 2010), 35.

²⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 117.

oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.²⁶

5. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara/*Interview*

Metode *interview* adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan atau pendirian responden melalui percakapan langsung atau berhadapan muka. Dalam hal ini Moh. Nazir mengatakan: *Interview* atau wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).²⁷ Penelitian ini akan mewawancarai *mubaligh* Ahmadiyah, pengurus JAI, dan anggota JAI.

b. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden (wawancara dan angket) namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi). Teknik ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk mempelajari

76. ²⁶ Sunardi Nur, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011),

²⁷ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 234.

perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar.²⁸

Dalam penelitian ini akan dilakukan observasi semi partisipasi, dalam jenis ini sebagian waktu dalam satu periode observasi pengobservasi ikut melibatkan diri dalam kegiatan yang diobservasi, dan sebagian waktu lainnya ia terlepas dari kegiatan tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subyek sendiri atau oleh orang lain tentang subyek.²⁹ Salah satu metode yang digunakan untuk mencari data yang otentik yang bersifat dokumentasi dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data dari catatan-catatan, transkrip, berkas, majalah, surat kabar dan sebagainya yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

Di sini penulis menggunakan buku-buku terbitan internal Ahmadiyah, pamflet, edaran periodik seperti khotbah Jumat, dan materi lainnya yang didapat saat berkunjung ke perpustakaan JAI. Peneliti juga mengumpulkan informasi dari situs resmi organisasi dan mitra gerakan Ahmadiyah untuk mendapatkan data yang lebih lengkap.

²⁸ Hadi Sabari Yunus, *Metode Penelitian Wilayah Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 63.

²⁹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 143.

6. Metode Analisis Data

a. *Collecting*

Data dikumpulkan, kemudian kemudian pada tahapan ini data terkumpul yang bersifat heterogen tersebut dilakukan analisis reduksi data.³⁰

Di sini peneliti mengumpulkan semua data yang berkaitan dengan tema penelitian yang diperoleh dari wawancara.

b. *Display*

Data display sebagai sekumpulan informasi yang tersusun, sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui penyajian data dapat dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.³¹ *Data Display* ini disajikan dalam bentuk teks naratif sehingga mudah dipahami.

c. *Verification*

Pada tahap ini, peneliti berusaha mencari makna dari data yang telah direduksi dan tergali ataupun terkumpul dengan jalan membandingkan, mencari pola, tema, hubungan persamaan, mengelompokkan, dan memeriksa hasil yang diperoleh dalam penelitian.³² Jadi dalam tahap ini dilakukan verifikasi data sehingga dapat diketahui mana data yang benar dan mana yang

³⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), 92.

³¹ Miles, Matthew B. dan A. Michael Hubberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi; Pendamping Mulyanto. Cet. I. (Jakarta: UI Press, 1992), 17.

³² *Ibid*, 19-20.

tidak. Data yang benar digunakan, data yang tidak benar tidak digunakan dalam penelitian ini.

d. *Concluding*

Kesimpulan dari data-data yang diperoleh diambil setelah dianalisa untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman tentang isi dari penulisan tesis ini, serta memperoleh penyajian yang serius, terarah dan sistematis maka secara keseluruhan, penulis membagi karya ilmiah ini menjadi lima bab sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri atas tujuh sub bab, meliputi latar belakang masalah yang menguraikan inti pokok bahasan penelitian yang diambil. Dari latar belakang masalah tersebut kemudian ditentukan pokok masalah yang merupakan pokok pertanyaan dan inti permasalahan yang hendak diteliti, dan dengan demikian menjadi jelas tujuan dan kegunaan penelitian. Kemudian dalam metode penelitian dijelaskan tentang teori yang digunakan dalam meneliti permasalahan tersebut juga menguraikan metode-metode yang dipakai untuk penelitian dari pokok bahasan yang diambil. Konsep dan landasan teori dibahas dalam kerangka teoritik untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah. Semua alur pembahasan tersebut diuraikan dalam sistematika pembahasan yang merupakan garis besar dari isi penulisan.

Bab kedua, menggambarkan konstruksi sejarah *Rishtanata* di Ahmadiyah. Dimulai dengan pengertian *Rishtanata*, kedatangan Ahmadiyah di Yogyakarta lalu dilanjut dengan perkembangan *Rishtanata* sejak awal berdirinya JAI di Yogyakarta. Perkembangan ini dibagi menjadi tiga periode.

Bab ketiga tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan *Rishtanata* dalam JAI, baik itu faktor sosial, faktor politik maupun faktor ekonomi. Diawali dengan uraian tentang Sekretaris *Rishtanata*, kemudian faktor-faktor dalam perkembangan *Rishtanata*.

Bab keempat akan menguraikan analisis prospek *Rihstanata*. Dimulai dengan gambaran trend perkawinan pada JAI, kemudian sanksi-sanksi bagi pelanggar aturan *Rishtanata* serta tantangan yang dihadapi oleh JAI dalam praktik *Rishtanata*.

Bab kelima, merupakan penutup dari pembahasan tesis. Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dan sebagai jawaban atas pokok masalah dilengkapi dengan saran yang dihasilkan dari keseluruhan proses penelitian yang dihasilkan.

BAB V

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Bertolak dari pemaparan pada bab-bab sebelumnya, terdapat beberapa point penting yang harus dijadikan kesimpulan penelitian ini, di antaranya

a. Sejarah Perkembangan *Rishtanata*

Secara umum, perkembangan *Rishtanata* dibagi menjadi tiga periode:

Periode *Pertama*, Masa Pengenalan *Rishtanata* (Tahun 1945-1988). Secara historis, konsep *Rishtanata* pertama kali diperkenalkan oleh Mirza Ghulam Ahmad pada tahun 1889. Dalam fatwa yang disampaikan, yang menjadi poin penting adalah mengenai urgensi mediasi pernikahan antara dua anggota Ahmadiyah Qadian yang sudah memenuhi syarat untuk menikah. Dalam fatwa tersebut juga disebutkan mengenai sanksi jika melanggar, yaitu tidak dianggap bagian dari Ahmadiyah Qadian.

Periode *Kedua*, Masa Evaluasi (Tahun 1988-1990). Terjadi penurunan jumlah jumlah anggota Ahmadiyah Qadian karena menikah dengan non-Ahmadiyah Qadian. Sehingga pada rentang tahun 1988-1990, Khalifah dan kantor pusat mulai gencar mengirim surat kepada Biro *Rishtanata* di setiap negara.

Periode *Ketiga*, Masa Penegakan *Rishtanata* (Tahun 1991-Sekarang). Surat-surat yang turun dari khalifah dalam bentang tiga tahun (1988-1990) menjadi

pemantik aktifnya kembali *Rishtanata*. Sepanjang tahun 1888, Khalifah ke IV menurunkan dua surat terkait *Rishtanata*. Surat tersebut saling berkaitan dan menekankan pentingnya keterlibatan Sekretaris *Rishtanata*. Pada tahun-tahun selanjutnya, praktik *Rishtanata* pelan-pelan mulai menggeliat aktif kembali. Kemudian pada masa pemerintahan khalifah ke V- Hazrat Mirza Masroor Ahmad, terjadi peningkatan disiplin anggota dalam pelaksanaan *Rishtanata*. Khalifah Masroor Ahmad memberi sanksi yang tegas pada setiap pelanggaran

b. Faktor Perkembangan *Rishtanata*

Melihat perkembangan *Rishtanata* sejak awal berdirinya JAI hingga masuk ke Yogyakarta, tentu tidak terlepas dari beberapa faktor. Ada faktor sosial, faktor politik dan faktor ekonomi:

- Faktor Sosial

Pola pemukiman/tempat tinggal anggota JAI Yogyakarta yang tersebar di berbagai daerah dan tidak ada kantong-kantong khusus JAI seperti halnya di beberapa daerah di Jawa Barat membuat pola relasi JAI dengan masyarakat sekitar lebih luwes dan minim konflik. *Rishtanata* juga mengalami perkembangan dan penyesuaian terhadap kondisi sosial. Dengan kondisi sosial masyarakat yang seperti itu, maka JAI Yogyakarta juga sedikit berbeda dengan JAI di tempat lain yang tempat tinggalnya anggotanya berpusat pada satu tempat sehingga tidak luwes menghadapi perbedaan dan lebih rentan konflik. Terutama dalam hal sikap pada pelaku penyimpangan aturan.

- Faktor Politik

Adanya kebutuhan JAI sebagai suatu kelompok untuk mempertahankan identitasnya dan nilai-nilai yang diyakininya menjadikan JAI membuat berbagai macam peraturan untuk anggotanya agar tetap dalam koridor Ahmadiyah Qadian, salah satunya yaitu membuat aturan larangan menikah dengan non-Ahmadi. Aturan ini didukung oleh suatu program perjodohan internal JAI yang dinamakan *Rishtanata*.

- Faktor Ekonomi

Keuangan JAI bersifat independen dan mandiri. Semua kegiatan JAI berasal dari iuran wajib anggotanya dan tidak ada sumbangan dari pihak pemerintah termasuk di Indonesia khususnya Yogyakarta. Dengan cara begitulah, JAI hidup dan berkembang. Adanya aturan menikah dengan sesama Ahmadi ini menjadi penting bagi sistem *Candah*, karena untuk menjalankan peraturan JAI juga membutuhkan kesepakatan (dan kerjasama) antara istri dan suami. Jika pasangan berasal dari kepercayaan agama yang tidak sepaham, dikhawatirkan akan menghalangi dan melarang para Ahmadi untuk melaksanakan kewajibannya, termasuk membayar *Candah*. Hal itu bisa berdampak pada berkurangnya dana penopang kegiatan JAI.

c. Prospek *Rishtanata*

Di Yogyakarta, *Rishtanata* dipraktikkan dengan baik oleh para Ahmadi, tapi dirasa belum maksimal. Beberapa di antara mereka menikah dengan sesama Ahmadi baik jemaat lokal atau regional. Para anggota JAI di Yogyakarta menghormati peraturan *Rishtanata* dan semua rincian peraturannya itu. Namun, masih ada beberapa penyimpangan karena beberapa Ahmadi memutuskan untuk menikah dengan non-Ahmadi.

Dalam hal setiap pelanggaran sanksinya adalah hukuman administrasi dan sosial. Adanya hukuman terhadap pelanggaran *Rishtanata* ini bertujuan sebagai kontrol JAI, agar terciptanya keteraturan dalam JAI dimana anggota tidak dapat bersikap semena-mena dalam bermasyarakat

Pola relasi JAI dengan masyarakat di Yogyakarta menjadi jalan bagi Ahmadiyah untuk hidup nyaman tanpa konflik dan membuka ruang dialog dengan masyarakat lain agar bisa menerima kehadiran JAI, namun ada kemungkinan ruang untuk menikah dengan non-Ahmadi akan semakin terbuka dan nilai-nilai yang dipahami oleh komunitas JAI bisa meluntur. Hal inilah yang menjadi salah satu tantangan terbesar bagi JAI dalam mempraktikkan *Rishtanata*. Fenomena luwesnya interaksi sosial antara JAI dengan non-JAI di Yogyakarta dikhawatirkan bisa melunturkan identitas komunitas JAI dan mengikis keyakinan JAI.

Demi stabilitas JAI, segala perubahan sosial bisa ditolerir sejauh tidak menyimpang dari aturan *Rishtanata*. Sebaliknya, pengurus senantiasa bertindak tegas dalam menghadapi perubahan yang tidak mendukung *Rishtanata*.

2. SARAN-SARAN

Dengan penuh dedikasi dan kerendahan hati, meskipun karya ini masih jauh dari sempurna dan masih butuh perbaikan ke depannya, penulis perlu untuk memberikan saran-saran penelitian ini sebagai rekomendasi untuk masa depan, dengan tujuan semoga dapat membangun wawasan yang lebih luas dalam hal penelitian tentang hukum perkawinan

- a. Berdasarkan tiga poin kesimpulan di atas, penulis merasa bahwa pendekatan sejarah hukum, meskipun belum terlalu populer dipakai di kalangan civitas akademika UIN Sunan Kalijaga, cukup efektif memberikan kajian hukum perkawinan di JAI. Dengan perangkat pendekatan ini hasil penelitian tidak hanya akan mengupas objek penelitian dari sisi normatif saja, tetapi juga secara sosiologis, historis maupun politis. Harapan penulis agar ada kelanjutan karya tulis untuk memperkaya keilmuan, terutama pada praktik perkawinan JAI dengan non-JAI.
- b. Bagi pengurus JAI khususnya biro *Rishtanata* agar melakukan pembukuan administrasi mengenai *Rishtanata*. Pemahaman mengenai *Rishtanata* juga perlu disebarkan lebih giat lagi dan membuat lebih banyak forum yang terbuka untuk adanya *Rishtanata*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zaenal dan Syarif Ahmad Saitama Lubis, *Dari Ahmadiyah Untuk Bangsa*, Yogyakarta: Logusng Pustaka, 2007.
- Ahmad, Mirza Bashir, *Dasar-dasar Pendidikan Bagi Jemaat*, Jemaat Ahmaidyah Indonesia, 1998.
- Ahmad, Mirza Bashiruddin Mahmud, *Riwayat Hidup Mirza Ghulam Ahmad - Imam Mahdi dan Masih Mau'ud Pendiri Jemaat Ahmadiyah*, cetakan kedua, ttp.: Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 1995.
- Ahmad, Mirza Ghulam, *Filsafat Ajaran Islam*, Bogor: Jamaat Ahmadiyah Indonesia, 2007.
- Ahmad, Mirza Masrur, *Nasihat untuk Pria dan Wanita Ahmadi Mengenai Masalah Perjudian*, Penerjemah: Ratu Gumelar Editor: Dildar Ahmad Dartono. Dari Mutiara Hikmah dari Hadhrat Mirza Masrur Ahmad pada 08 April 2016 di Baitul Futuh, London.
- Ahmad, Munawar, *Candy's Bowl: Politik Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*, Yogyakarta: SUKA-Press, 2013.
- Azizah, Tsaniyatul, *Pertahanan Identitas Dalam Pluralisme Perkawinan (Studi Pada Jemaat Ahmadiyah di Manis Lor, Jalaksana, Kuningan, Jawa Barat)*.
- Ali, M. Rahmat, *Beberapa Segi Masyarakat Islam*, Bogor: Yayasan Wisma Damai, 1992.
- Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Anggaan Dasar Jemaat Ahmadiyah Indonesia.
- Apeldroon, Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- Atiqa, Zaiunudin, dan Dwi Purnanto, *Radikalisme Keagamaan dan Perubahan Sosial*. Surakarta: MUP, 2002.
- Benda, Harry J., *The Crescent and the Rising Sun: Indonesian Islam Under the Japanese Occupation 1942-1945*, The Hague/Bandung : W Van Hoeve, 1958.
- Dayanto, *Peraturan Daerah Responsif: Fondasi Teoritik dan Pedoman Pembentukannya*, (Sleman: Deepublish, 2012).
- Devi, Ristanata, tp.: t.p., t.t.
- Dirjdjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Dokumentasi JAI
- Fatwa-Fatwa Hazrat Masih Mau'ud dalam Laporan Kegiatan Pelaksanaan Jalsah Tarbiyat Sehari di Yogyakarta 12 Mei 1996. Disusun oleh Panitia Jalsah Tarbiyat Sehari JAI. Yogyakarta 1996
- Jemaat Ahmadiyah Indonesia, *Pedoman Rishtanata*, Bogor: Sekretaris Rishtanata PB Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 2006.

_____, *Penawar Racun Terhadap Ahmadiyah*, cetakan kedua, ttp.: t.p., 1992.

- _____, *Dokumuntasi Jawaban Jemaat Ahmadiyah Indonesia atas Pertanyaan Komisi VII DPR RI Pada Temu Wicara tanggal 31 Agustus 2005*.
- _____, *Pedoman Rishtanata*, Bogor: Sekretaris Rishtanata PB Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 2006.
- Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Kurniawan, A. Fajar, *Teologi Kenabian Ahmadiyah*, Jakarta: RMBOOK 2006.
- Laporan Kegiatan Pelaksanaan Jalsah Tarbiyat Sehari Di Yogyakarta Tanggal 12 Mei 1996. Disusun oleh Panitia Jalsah Tarbiyat Sehari Jemaat Ahmadiyah di Yogyakarta 1996.
- Maliki, Dewi Nurrul, "Resistensi Kelompok Minoritas Keagamaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Volume 14, Nomor 1, Juli 2010.
- Mardhatillah, Masyithah, *Rishtanataas an Internal Marriage System in Jam'ah Ahmadiyah Indonesia*, Krucil, Winong, Bawang, Banjarnegara, Central Java. Artikel untuk Konferensi Internasional di UIN Syarif Hidayatullah, Oktober 2015.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Hubberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi; Pendamping Mulyanto. Cet. I. Jakarta: UI Press, 1992.
- Minhaji, Akh., *Sejarah Sosial dalam Studi Islam*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2013.
- Mujiburrahman, *Menakar Fenomena Fundamentalisme Islam*, Jurnal Tashwirul Afkar, No. 13 tahun 2002.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Nur, Sunardi, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Nurdin, M., *Dasar Hukum Rukhstanah*, dalam Buletin Bisyarat Edisi Nubuwwah 1931.
- Panitia Jalsah Tarbiyat Sehari JAI, *Fatwa-Fatwa Hazrat Masih Mau'ud* dalam Laporan Kegiatan Pelaksanaan Jalsah Tarbiyat Sehari di Yogyakarta 12 Mei 1996.
- Pernikahan Menurut Ajaran Islam, (ttp.: tt, th).
- Samawi, Firdaus, "Jawaban 25 Kesalahpahaman terhadap Jemaat Ahmadiyah", http://firdaus-samawi.blogspot.co.id/2010/01/jawaban-25-kesalahpahaman-terhadap_6302.html. Akses 12 Oktober 2015.
- Sangaji, Etta Mamang & Sapihah, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: C.V Andi, 2010.
- Soekamto, Soerjono, *Suatu Tinjauan Sosiologis Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Bandung: Alumni, 1981.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, ed. Ke-7, Bandung: Tarsito, 1994.
- Sutanto, *Pengantar Ilmu Hukum/ PTHI*, Banten: Penerbit Universitas Terbuka Banten 2014.
- Yunus, Hadi Sabari, *Metode Penelitian Wilayah Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Zulkarnain, Iskandar, *Gerakan Ahmadiyah Di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Zulhamdani, *Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Ahmadiyah Qodan Dan Lahore Perspektif Ulama Syafi'iyah*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tidak diterbitkan, 2010.

Perundang-undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Web

- Ahmad, Talhah Lukman, *Semarak Wisata Tarbiyat Jamaah Islam Ahmadiyah Gedangan dalam* <http://warta-ahmadiyah.org/semarak-wisata-tarbiyat-jamaah-islam-ahmadiyah-gedangan.html>.
- Ahmadiyah, *thesis.ummy.ac.id/datapubliknonthesis/PNLT930.pdf*,
<http://www.informasiahli.com/2015/08/pengertian-sanksi-dalam-hukum.html>.
<http://arrisalah-institute.blogspot.co.id/2012/04/selayang-pandang-ahmadiyah.html>.
<http://theahmadiyya.blogspot.co.id/2011/06/bertumpu-pada-sokongan-umat.html>
https://id.wikipedia.org/wiki/Ahmadiyah_menurut_negara.
<http://nasional.tempo.co/read/news/2011/02/07/078311528/setahun-15-kekerasan-terhadap-ahmadiyah>).
<http://www.Rishtanata.org.uk/home/articles>
- Pengertian *Rishtanata* Dalam Jemaat Ahmadiyah sebutan *Rishtanata* <https://ahmadiyahbdg.blogspot.co.id/2016/04/pengertian-Rishtanata-dalam-jemaat.html>.

Wawancara

- Wawancara pra penelitian dengan *Muballigh* Ahmadiyah di Kuningan, Bpk Maulana Nashiruddin. 23 Oktober 2015 di rumah misi.
- Wawancara dengan Ibu Nurdiah (Anggota JAI Yogyakarta). Tanggal 26 Mei 2016 di Perpustakaan Arif Rahman Hakim.
- Wawancara dengan Ibu Citra (Anggota JAI Yogyakarta). Tanggal 26 Mei 2016 di Perpustakaan Arif Rahman Hakim.

Wawancara dengan Bpk. Saifullah. Tanggal 29 Mei 2016 di Musholla at-Thohir Sleman.

Wawancara dengan Ibu Nurul Muhlisah (Anggota JAI Yogyakarta). Tanggal 26 Mei 2016 di Perpustakaan Arif Rahman Hakim.

Wawancara dengan Bpk Saifuddin Muttaqie(ketua JAI Cabang Kota Yogyakarta). Tanggal 29 April 2016 di Perpustakaan Arif Rahman Hakim.

Wawancara dengan Mln Usamah (*muballigh* Ahmadiyah Yogyakarta). Tanggal 16 April 2016 di Perpustakaan Arif Rahman Hakim.

Wawancara dengan Bpk. Abd. Razaq (Sekretaris Tarbiyat JAI Yogyakarta). Tanggal 20 Mei 2016 di kediamannya.



BIODATA PENULIS

Nama lengkap : Tsaniyatul Azizah, S.H.I.
Tempat, Tanggal Lahir : Nganjuk, 10 Januari 1990
Alamat Sekarang (Kos) : Jl. Timoho Gg. Genjah 8A Ngentak, Sapen
Baru Sleman- Yogyakarta
Alamat Asal : Jln. Pattimura No. 138 RT/RW 01/03 Wates
Baron Nganjuk- Jawa Timur
Tlp. / HP : 0853 2727 2800
Email : tsaniyatulazizah@rocketmail.com

Riwayat Pendidikan

- Formal :
 - ✓ 1996-2002 : SDN Baron III
 - ✓ 2002-2005 : MTsN Tambakberas Jombang
 - ✓ 2005-2008 : MAN Tambakberas Jombang
 - ✓ 2008-2012 : S1 Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam
(*Jinayah Siyasah*) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
 - ✓ 2014-sekarang : S2 Hukum Keluarga, Pascasarjana UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta
- Non Formal :
 - ✓ 1996-2002 : Madrasah Ibtidaiyah Al Huda Baron Nganjuk
 - ✓ 2002-2008 : Pondok Pesantren Putri An-Najiyah Bahrul
Ulum -Tambakberas-Jombang-Jawa Timur
 - ✓ 2005-2008 : ANEC (An-Najiyah English Course)

Pengalaman Organisasi:

1. Koord. Kesenian OSIS MTsN Tambakberas Jombang (2003-2004)
2. Bendahara Umum OSIS MAN Tambakberas Jombang (2006-2007)
3. Wakil Koord. Bidang Pendidikan Pengurus Ponpes An-Najiyah Bahrul
Ulum Tambakberas Jombang (2005-2006)
4. HIMABU (Himpunan Mahasiswa Alumni Bahrul Ulum) 2008-sekarang
5. Kader PMII Rayon Ashram Bangsa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008)
6. Wakil Sekretaris BEM J Jinayah Siyasah (2009-2011)
7. Bendahara Umum (Pusat Studi dan Konsultasi Hukum) 2010-2011

8. Bendahara Panitia Orientasi Pengenalan Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum (2010)
9. Sie. Acara Panitia Pendaftaran Anggota Baru & Pendidikan dan Latihan Dasar Hukum IX Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (2010)
10. PC IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama) Sleman
11. Bendahara Senat Mahasiswa (SEMA) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2012)
12. PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indoneisa) Kota Yogyakarta
 - a. *Community Organizer* untuk komunitas anak jalanan dan remaja sekolah PKBI Kota Yogyakarta (2012-2013)
 - b. *Community Organizer* untuk komunitas desa PKBI Kota Yogyakarta (2013-2014)
 - c. Koord. Litbang PKBI Kota Yogyakarta
13. Anggota Peneliti Muda di ISAI's (*Institute of Southeast Asian Islam*) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015-sekarang)

Pengalaman Kerja

1. Peneliti pada penelitian di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan tema "*Peran Aktif Mahasiswi dalam Organisasi kemahasiswaan*" diselenggarakan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum pada Tahun 2010.
2. Peneliti pada penelitian di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan tema "*Partisipasi Mahasiswa Dalam Pemilihan Umum Mahasiswa*" diselenggarakan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum pada Tahun 2011.
3. Peneliti pada penelitian di UIN Sunan Kalijaga dengan tema "*Tanggapan Para Ulama Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Terhadap Ajaran Negara Islam Indonesia (NII) Di Yogyakarta*" diselenggarakan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum pada Tahun 2011.
4. Peneliti skripsi kualitatif dengan judul "*Kuasa Kiai dalam Pemaknaan Partai Kebangkitan Bangsa di Yogyakarta*", Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2012
5. Enumerator pada survei ASK (*Access, Services, and Knowledge*) *sexual and reproduction health*, diselenggarakan oleh PKBI pada Desember 2013
6. Enumerator pada survei studi pendahuluan Pendidikan Kespro PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) di Kota Yogyakarta tahun 2015
7. Enumerator pada survei IKCI (Indeks Kota Cerdas Indonesia). Diselenggarakan oleh KOMPAS pada Juni 2015
8. Enumerator pada survei IPI (Indeks Pariwisata Indonesia). Diselenggarakan oleh KOMPAS pada Juli 2016
9. Peneliti pada Studi Ekskursi *Live in Study on The Minority Group* dengan judul penelitian "*Pertahanan Identitas dalam Pluralisme Perkawinan (Studi Pada Jemaat Ahmadiyah di Manis Lor, Jalaksana, Kuningan, Jawa Barat)*" yang diadakan oleh ISAI's UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta